

**Konstruksi Yuridis Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Pemalsuan “Minyakita”
berdasarkan KUHP, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen**

Nursita Fierdiana Dwi Andariesta*, Kiky Navy Sukmawati, Heni Adhianata
Prodi Seni Kuliner Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

*Penulis Korespondensi: E-mail: nursita@ottimmo.ac.id

Diterima : 23 Juni 2025

Dipublikasi: 11 Agustus 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pemalsuan produk Minyakita berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi dan pembuktian unsur-unsur yuridis sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian juga menelaah terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), tanggung jawab pidana, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat hukum. Di samping itu, kajian ini menguji integrasi antar peraturan perundang-undangan melalui asas legalitas, asas *lex specialis*, dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan sebagai teknik utama. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui sistematisasi dan interpretasi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan Minyakita memenuhi unsur tindak pidana secara formil dan materiil serta mencerminkan kejahatan ekonomi yang merugikan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana ekonomi dan praktis bagi aparat penegak hukum serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengawasan dan perlindungan konsumen terhadap barang bersubsidi.

Kata Kunci: Pemalsuan, “Minyakita”, Tindak Pidana, Hukum Pangan

Abstract

*This study aims to conduct an in-depth legal analysis of the constituent elements of criminal offenses in the case of counterfeit “Minyakita” products, based on the applicable positive laws in Indonesia. The analysis focuses on the identification and evidentiary assessment of the juridical elements as stipulated in the Indonesian Penal Code (KUHP), Law No. 18 of 2012 on Food, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The research also examines the fulfillment of essential components of criminal liability, namely *wederrechtelijkheid* (unlawfulness), *schuld* (culpability), individual criminal responsibility, and the causal relationship between the act and the resulting legal consequences. Furthermore, this study assesses the harmonization and intersection of statutory provisions through the application of the principle of legality (*nullum crimen sine lege*), the doctrine of *lex specialis derogat legi generali*, and the principle of substantive justice. Employing a normative juridical approach, this research relies primarily on doctrinal legal methods, using legal literature and statutory interpretation as the main techniques of inquiry. The analysis is carried out using a qualitative descriptive method by systematizing and interpreting both primary and secondary legal materials. The findings indicate that the counterfeiting of Minyakita satisfies both the formal and material elements of a criminal act and constitutes an economic crime detrimental to the public interest. This study provides a theoretical contribution to the development of economic criminal law in Indonesia and offers practical implications for law enforcement agencies and policymakers in formulating more effective supervision strategies and strengthening consumer protection mechanisms in the distribution of subsidized goods.*

Keywords: Criminal Counterfeiting, “Minyakita”, Elements of Penal Liability, Regulatory Framework on Food Law

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam upaya menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar tersebut, pemerintah meluncurkan program minyak goreng bersubsidi yang dikenal dengan nama “Minyakita.” Produk ini hadir sebagai respons atas fluktuasi harga minyak goreng di pasaran, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat menengah ke bawah dari dampak gejolak ekonomi. Namun, di tengah implementasi program tersebut, muncul fenomena pemalsuan Minyakita yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab demi memperoleh keuntungan secara ilegal. Kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomis bagi konsumen, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap kebijakan subsidi pangan yang dijalankan oleh pemerintah.

Kejadian pemalsuan Minyakita terungkap di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Maret 2025. Dalam kasus tersebut, pihak Kepolisian mengungkap rumah produksi ilegal yang mampu memproduksi lebih dari 10.000 kemasan palsu per hari, menggunakan minyak curah ilegal yang dikemas ulang menyerupai Minyakita asli. Selain itu, kasus serupa juga ditemukan di Sampang dan Surabaya, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi harian yang mencapai 26 ton. Modus operandi pelaku melibatkan sistem produksi modern, pengemasan ulang dengan alat-alat semi-industri, serta distribusi ke pasar tradisional secara masif. Produk yang dihasilkan tidak memiliki izin edar, tidak melalui pengawasan BPOM, serta tidak memenuhi standar keamanan dan takaran yang berlaku. Harga jual tetap mengacu pada HET (Harga Eceran Tertinggi), namun volume kemasan tidak sesuai, menyebabkan konsumen mengalami kerugian secara langsung.

Dari perspektif hukum, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan memenuhi syarat sebagai tindak pidana yang dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum, seperti KUHP, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis yuridis secara komprehensif untuk mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam kasus pemalsuan Minyakita ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana unsur-unsur tindak

pidana dalam kasus pemalsuan Minyakita menurut hukum positif di Indonesia?”

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pemalsuan produk Minyakita berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Fokus utama terletak pada identifikasi dan pembuktian unsur-unsur yuridis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), unsur kesalahan (*schuld*), tanggung jawab pidana (*criminal liability*), serta hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menguji bagaimana integrasi antarperaturan perundang-undangan dapat digunakan secara sinergis dalam menangani kejahatan pemalsuan barang bersubsidi, melalui pengujian terhadap asas legalitas, asas *lex specialis*, dan prinsip keadilan substantif. Selanjutnya, penelitian ini juga mengupas aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya terkait kesengajaan, niat jahat, dan motif ekonomi sebagai faktor pendorong terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait dengan teori unsur-unsur tindak pidana dan doktrin pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan ekonomi serta perlindungan konsumen. Penelitian ini juga memperkaya literatur hukum dengan kajian terhadap asas legalitas dan asas *lex specialis* dalam penerapannya pada kasus pemalsuan produk pangan bersubsidi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam menilai secara cermat konstruksi yuridis dari tindak pidana pemalsuan Minyakita.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pengawasan distribusi barang bersubsidi serta penguatan sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif dan responsif terhadap ancaman kejahatan ekonomi. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini tidak hanya dirasakan dalam lingkup akademik, tetapi juga

berkontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kejahatan yang merugikan masyarakat secara luas.

4. Kajian Teori

Secara konseptual, hukum pidana merupakan cabang dari hukum publik yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana apabila dilanggar. Istilah “hukum pidana” memiliki lebih dari satu pengertian, sehingga tidak ada definisi tunggal yang bisa dianggap mutlak sempurna. Secara umum, hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan larangan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang, serta mengatur tata cara pelaksanaan pemidanaan oleh aparat penegak hukum (Lamintang, 1997:1).

Dalam pembahasan tentang tindak pidana atau *strafbaar feit*, para ahli hukum pidana menggunakan istilah yang bervariasi seperti delik, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. Moeljatno menyebut istilah ini sebagai delik, sementara Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana (Arief, 2012:107). Untuk itu, rumusan tindak pidana setidaknya harus memenuhi lima unsur, yakni: (1) adanya perbuatan (*gedragingen*); (2) kesesuaian dengan rumusan undang-undang (*wettelijke omschrijving*); (3) bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*); (4) dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku; dan (5) diancam dengan pidana.

Lamintang membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan melawan hukum, kualitas pelaku, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Sedangkan unsur subjektif meliputi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) serta adanya kesalahan (*schuld*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam konteks kesengajaan, terdapat tiga jenis *opzet* yaitu: *opzet als oogmerk* (kesengajaan dengan maksud), *opzet bij zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan keinsafan pasti), dan *opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *dolus eventualis* (kesengajaan atas kemungkinan) (Lamintang, 1997:3).

Adapun dasar hukum tindak pidana dalam bidang pangan tidak hanya bersumber dari KUHP sebagai hukum pidana umum, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan khusus. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan utama antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- c) Peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan BPOM Nomor 31

Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengadaan dan Penyaluran Minyak Goreng.

Dasar hukum ini penting sebagai fondasi normatif yang menjadi acuan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum positif Indonesia.

Dalam hal perlindungan konsumen, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan adanya empat asas utama, yaitu asas keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Asas keadilan dan keseimbangan menjamin bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berlangsung secara adil dan tidak timpang, sementara asas keamanan dan kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa (Gunawan Widjaja, 2001:25). Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUPK menekankan bahwa perlindungan terhadap konsumen berarti melindungi masyarakat secara keseluruhan, termasuk menjamin sumber daya manusia yang sehat secara fisik dan mental, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan teknologi.

Perlindungan hukum atau *rechtsbescherming* juga merupakan elemen penting dalam penelitian ini. Perlindungan hukum adalah bentuk konkret dari upaya negara untuk memenuhi hak-hak masyarakat dan menjaga keadilan (Soerdjono Soekanto, 1984:133). Philipus M. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif, yaitu upaya perlindungan yang dilakukan sebelum munculnya sengketa, dan perlindungan hukum represif, yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum harus memenuhi sejumlah unsur penting, antara lain adanya perlindungan dari negara, jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta sanksi bagi pelanggar hukum.

Berdasarkan keseluruhan teori tersebut, penelitian ini memiliki dasar teoretis yang kuat untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia, baik dari aspek pidana umum maupun pidana khusus, dapat diterapkan secara sinergis dalam menangani tindak pidana pemalsuan Minyakita, yang tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu integritas distribusi barang bersubsidi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Fokus utama metode ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin yang bersifat konseptual. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku dan

menganalisis keterkaitannya dengan permasalahan pemalsuan Minyakita sebagai objek kajian. Dalam proses ini, penelitian memanfaatkan dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (seperti KUHP, UU Pangan, dan UU Perlindungan Konsumen), serta bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, buku, jurnal ilmiah, hingga putusan pengadilan yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu teknik telaah terhadap bahan hukum tertulis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi bahan hukum agar dapat dianalisis secara terstruktur. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap makna hukum dalam konteks peraturan yang berlaku, tanpa menggunakan data numerik. Dengan cara ini, penelitian bertujuan membangun argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan relevan terhadap isu pidana dalam distribusi barang bersubsidi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus Pembuatan dan Pengeedaran “Minyakita” Palsu

Pemalsuan produk minyak goreng bersubsidi “Minyakita” menjadi isu hukum yang sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan konsumen. Kasus ini bukan sekedar tindak pidana biasa, melainkan menyangkut kepentingan public secara luas, mulai dari konsumen rumah tangga, pelaku usaha, hingga pemerintah selaku penyedia program subsidi pangan. Kejadian pemalsuan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan distribusi pangan nasional dan lemahnya system hukum dalam menjangkau praktik-praktik curang yang terstruktur.

Pada bulan Maret 2025, Kepolisian Resor Bogor mengungkap sebuah rumah produksi ilegal di Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang memproduksi minyak goreng palsu dalam kemasan merek Minyakita. Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan lebih dari 10.000 kemasan per hari yang dihasilkan dari proses pengemasan ulang minyak curah tanpa izin, tanpa label resmi BPOM, dan dengan takaran yang tidak sesuai standar. Para pelaku, yang dipimpin oleh seorang berinisial TRM, memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat terhadap Minyakita, produk resmi bersubsidi dari pemerintah, untuk meraup keuntungan dengan cara ilegal.

Minyak curah tersebut diisi ke dalam kemasan plastik satu liter yang menyerupai produk resmi, namun secara nyata tidak memenuhi syarat-syarat keamanan pangan. Konsumen tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana produk asli dan mana produk palsu karena bentuk

fisik dan label hampir sama persis. Modus operandi ini dilakukan dengan sangat rapi, melibatkan mesin pengemasan, tangki penyimpanan, dan jaringan distribusi ke pasar-pasar tradisional.

Tak hanya di Bogor, pengungkapan kasus serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Pada 11 Maret 2025, Polda Jawa Timur berhasil membongkar sebuah gudang di Kabupaten Sampang, Madura, yang memproduksi minyak goreng curah palsu dalam kemasan Minyakita. Dalam operasi tersebut, ditemukan 31 tandon minyak curah yang total volumenya mencapai 10 ton, ribuan kemasan kosong, serta alat-alat produksi yang digunakan untuk mengisi dan menyegel kemasan palsu. Sehari setelahnya, polisi juga menggerebek gudang distribusi di kawasan Rungkut, Surabaya, milik UD Jaya Abadi, yang menyimpan 4 ton minyak goreng palsu dalam kemasan identik dengan Minyakita. Kapasitas produksi harian dari kedua lokasi tersebut diperkirakan mencapai 20–26 ton per hari.

Pemeriksaan lebih lanjut menemukan bahwa volume dalam setiap kemasan palsu tidak sesuai standar. Misalnya, kemasan 1 liter hanya diisi 800–890 mL, sementara kemasan 5 liter hanya berisi sekitar 4,5 liter. Harga yang ditetapkan tetap merujuk pada harga eceran tertinggi (HET) Minyakita, yaitu sekitar Rp15.600, namun karena volume lebih sedikit, pelaku memperoleh keuntungan yang besar. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa omzet bulanan dari praktik ini bisa mencapai Rp 600 juta hingga Rp 700 juta (Antaraneews.com, 2025).

Unsur Tindak Pidana dalam Pembuatan dan Pengeedaran “Minyakita” Palsu

Tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) pidana, apabila larangan tersebut dilanggar". Artinya, tidak semua perbuatan yang merugikan dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana, melainkan harus memenuhi syarat adanya unsur yang telah ditentukan oleh hukum secara tegas. Dengan merujuk pada kajian teori sebelumnya, maka :

A. Perbuatan Manusia (*actus reus*) / suatu kelakuan (*gedragingen*)

Actus reus adalah unsur objektif dari tindak pidana yang mencakup tindakan lahiriah atau fisik yang dilakukan oleh seseorang dan dinyatakan dilarang oleh hukum. Tanpa adanya perbuatan, tidak akan pernah lahir suatu tindak pidana. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur ini sangat penting untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam peristiwa pidana.

Perbuatan dalam hukum pidana dapat berbentuk tindakan aktif (positif) maupun tindakan pasif (*omisi*). Dalam kasus pemalsuan produk “Minyakita”, pelaku secara sadar melakukan rangkaian tindakan aktif, seperti membeli minyak goreng curah dari sumber ilegal,

mengemas ulang produk tersebut menggunakan kemasan palsu, serta menjualnya seolah-olah sebagai produk bersubsidi resmi. Rangkaian aktivitas ini merupakan bentuk nyata dari *actus reus* karena dapat diamati, dinilai, dan dibuktikan secara faktual.

Fakta hukum menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melakukan satu tindakan, tetapi serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana. Mulai dari pengadaan bahan baku (minyak goreng curah ilegal), pengemasan ulang menggunakan alat produksi skala kecil, pencetakan label palsu Minyakita, hingga pendistribusian ke pasar tradisional melalui jaringan yang dimilikinya. Semua tahapan ini merupakan aktivitas nyata yang termasuk dalam cakupan perbuatan manusia menurut hukum pidana.

Selain itu, tindakan pelaku dapat dibuktikan secara objektif melalui barang bukti fisik, seperti kemasan palsu, alat pengemas, label tiruan, bukti transaksi jual beli, dan pengakuan dari pihak-pihak terkait. Dalam hukum pidana, penting bahwa perbuatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata di hadapan hukum, bukan sekadar dugaan. Oleh karena itu, unsur *actus reus* dalam kasus ini tidak hanya terpenuhi, tetapi juga kuat dari sisi pembuktian.

Dalam konsep hukum pidana modern, perbuatan pelaku yang menimbulkan akibat juga harus memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang jelas. Hubungan kausal antara tindakan mengemas ulang produk palsu dengan kerugian konsumen sangat nyata dan tidak terbantahkan. Menurut Simons, unsur kausalitas menjadi penting dalam membuktikan bahwa akibat yang timbul memang berasal dari perbuatan pelaku, bukan karena faktor lain (Simons, 1992: 89).

Perbuatan manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kesadaran dan kontrol atas tindakan. Pelaku dalam kasus ini bukan hanya bertindak karena keterpaksaan, tetapi dengan sengaja menyusun dan melaksanakan rangkaian perbuatan kriminal demi keuntungan pribadi. Tidak ada tekanan eksternal atau alasan pembenar yang membuat tindakan tersebut dapat dimaafkan dari perspektif hukum pidana.

Dengan demikian, berdasarkan teori hukum pidana dan fakta-fakta hukum yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan manusia (*actus reus*) dalam kasus pemalsuan Minyakita telah terpenuhi secara sah dan lengkap. Perbuatan pelaku bukan hanya bersifat fisik dan dapat dibuktikan secara nyata, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat.

B. Perbuatan yang Diatur dalam Undang-Undang (*wettelijke omschrijving*)

Unsur legalitas merupakan salah satu unsur paling fundamental dalam hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, unsur ini dikenal melalui asas *nullum*

delictum nulla poena sine lege, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan, "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*" (Moeljatno, 2002:21).

Dalam kasus pemalsuan produk minyak goreng bersubsidi Minyakita, pelaku secara nyata melakukan perbuatan yang melanggar tiga undang-undang sekaligus, yaitu UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga instrumen hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk memidanakan pelaku, karena secara jelas mengatur jenis perbuatan yang dilakukan dan ancaman pidananya.

Pertama, dalam Pasal 91 dan Pasal 97 jo. Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Ancaman pidana yang diberikan adalah pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar BPOM, dan memalsukan label produk, yang dengan jelas melanggar ketentuan tersebut.

Kedua, pelaku juga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, takaran, dan label yang dijanjikan. Pasal 62 ayat (1) UU yang sama memberikan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah kepada setiap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8. Pelaku dalam hal ini melakukan dua pelanggaran sekaligus: ketidaksesuaian isi dengan label dan penggunaan merek palsu "Minyakita".

Ketiga, perbuatan pelaku memenuhi unsur dalam Pasal 386 KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan barang dagangan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang dagangan palsu seolah-olah asli, dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan menggunakan kemasan palsu seolah-olah resmi dari pemerintah, pelaku menipu konsumen dengan barang dagangan palsu.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur legalitas tidak hanya menuntut adanya norma tertulis, tetapi juga kepastian hukum atas jenis perbuatan dan sanksi. Asas legalitas merupakan jaminan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum (Arief, 2008: 36). Dengan terpenuhinya

unsur legalitas ini, maka tindakan penegakan hukum terhadap pelaku menjadi sah secara normatif.

C. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Dalam hukum pidana sifat melawan hukum memiliki dua bentuk yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

a. Melawan hukum formil

Dalam hukum pidana, unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) secara formil merujuk pada perbuatan yang secara eksplisit melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat objektif, karena dapat dilihat dari ada atau tidaknya norma tertulis yang dilanggar oleh pelaku.

Dalam konteks kasus pemalsuan “Minyakita”, unsur melawan hukum secara formil dapat dibuktikan dari adanya pelanggaran langsung terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua peraturan tersebut memberikan larangan dan kewajiban hukum kepada pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan pangan atau barang konsumsi. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara formil.

Pertama, pelaku telah melanggar ketentuan dalam Pasal 91 UU Pangan. *Kedua*, pelaku juga melanggar Pasal 97 ayat (1) UU Pangan. *Ketiga*, pelaku juga melanggar ketentuan Pasal 135 UU Pangan. Selain UU Pangan, pelaku juga terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a. Lebih lanjut, Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap Pasal 8.

Fakta bahwa pelaku secara sadar dan berulang melakukan perbuatan melawan hukum ini menunjukkan bahwa unsur melawan hukum secara formil tidak hanya terpenuhi, tetapi telah dilakukan dengan tingkat kesengajaan yang tinggi. Pelaku tidak hanya memproduksi dan menjual barang tanpa izin, tetapi juga aktif menyesatkan konsumen dengan memberikan label palsu dan menyamarkan produk tersebut sebagai bagian dari program resmi pemerintah.

Bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sektor tertentu, seperti UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara formil jika peraturan tersebut telah secara jelas menetapkan larangan dan sanksinya (Arief, 2008: 96). Oleh karena itu, karena pelaku melanggar norma-norma tersebut secara langsung, maka unsur melawan hukum secara formil telah terbukti secara objektif. Pelanggaran terhadap norma tersebut bukan hanya secara hukum dilarang, tetapi juga telah ditentukan

secara tegas sanksi pidananya, sehingga unsur ini sangat jelas terpenuhi.

b. Melawan hukum materiil

Dalam hukum pidana, konsep melawan hukum secara materiil merujuk pada tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan aturan tertulis, tetapi juga menyalahi nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kepentingan umum. Menurut Moeljatno (2002: 74), perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum secara materiil apabila meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang, tetapi tindakan tersebut menimbulkan kerugian sosial dan bertentangan dengan prinsip moral masyarakat. Salah satu indikator utamanya adalah dampak sosial yang merugikan, atau sering disebut *social harmfulness*.

Dalam konteks pemalsuan produk Minyakita, pelaku tidak hanya melanggar ketentuan dalam UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen, tetapi juga telah menimbulkan keresahan publik yang signifikan. Ini menjadikan perbuatannya layak dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap kepatutan dan asas keadilan sosial. Konsumen dirugikan secara ekonomi dan kesehatan karena membeli produk yang diyakini sebagai minyak goreng bersubsidi, padahal faktanya berasal dari minyak curah yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Selain itu, label kemasan dan volume isi tidak sesuai standar, sehingga konsumen tertipu dan mengalami kerugian finansial.

Hal ini secara langsung merugikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program Minyakita. Perbuatan ini juga menyesatkan dan merusak asas keterbukaan informasi produk sebagaimana dijamin dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen. Ketika kepercayaan terhadap produk hilang, maka hak atas rasa aman dalam konsumsi pun ikut tercederai.

Dampak negatif juga dirasakan oleh pelaku usaha resmi yang telah memenuhi seluruh persyaratan legal, teknis, dan administratif. Mereka harus bersaing tidak adil dengan produk palsu yang dijual lebih murah dan tidak mengikuti prosedur perizinan. Persaingan yang tidak sehat ini menciptakan distorsi pasar dan merusak prinsip keadilan dalam kegiatan usaha yang jujur. Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap asas perlindungan terhadap pelaku usaha yang sah, sebagaimana dijamin dalam sistem hukum perdagangan dan perlindungan konsumen. Akibatnya, bukan hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga integritas sektor industri minyak goreng itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief (2008: 101), perbuatan melawan hukum secara materiil mencakup tindakan yang mengganggu rasa keadilan masyarakat dan membahayakan kepentingan umum. Tindakan pemalsuan Minyakita secara jelas memenuhi kriteria tersebut. Selain menyebabkan kerugian langsung, tindakan ini juga mengikis kepercayaan

publik terhadap program pemerintah dalam menjamin stabilitas harga dan ketersediaan pangan. Ini menunjukkan bahwa kerugian tidak bersifat individual semata, tetapi berdampak luas terhadap sistem distribusi dan stabilitas sosial. Karena itu, pertimbangan materiil sangat penting untuk mendukung legitimasi pemidanaan secara lebih menyeluruh.

D. Dapat Dipertanggungjawabkan Kepada Pelaku

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana menjadi elemen penting untuk menilai kelayakan seseorang dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban ini mengacu pada prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Konsep ini dikenal sebagai *toerekeningsvatbaarheid* atau kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan dasar untuk menetapkan bahwa pelaku benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya (Hamzah, 2001: 109).

Dalam kasus pemalsuan Minyakita, pelaku merupakan orang dewasa yang secara hukum cakap dan tidak terbukti memiliki gangguan jiwa atau hambatan mental. Ia menjalankan aktivitas secara sadar dan sistematis, mulai dari mempersiapkan peralatan produksi, mengatur pengemasan ulang, hingga mendistribusikan barang ke pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas, serta motif ekonomi yang jelas. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika memiliki kesadaran hukum dan kemampuan mengarahkan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut (Utrecht, 1989: 110).

Lebih lanjut, pelaku juga tidak berada dalam kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, alasan penghapusan seperti gangguan jiwa, keadaan memaksa, atau pembelaan terpaksa tidak terbukti dalam perkara ini. Tidak ada bukti bahwa pelaku dalam keadaan terpaksa atau mengalami tekanan luar biasa yang menghilangkan kemampuan berpikir rasional. Dengan demikian, secara hukum, ia layak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Unsur kesengajaan pun tampak jelas dalam tindakan pelaku. Ia mengetahui bahwa minyak goreng yang dikemas bukan berasal dari jalur distribusi resmi dan tidak memenuhi standar mutu. Namun, ia tetap menjual produk tersebut dengan label Minyakita, yang resmi dikeluarkan pemerintah. Kesengajaan atau *dolus* menunjukkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam konteks ini, pelaku menunjukkan niat untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum.

E. Diancam dengan pidana

Dalam konteks kasus pemalsuan “Minyakita”, perbuatan pelaku secara jelas dan tegas telah diatur dan diancam pidana dalam tiga instrumen hukum utama, yakni: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang sah untuk mempidana pelaku yang memproduksi dan memperdagangkan barang palsu yang membahayakan konsumen dan mengganggu sistem distribusi resmi.

Pertama, dalam Undang-Undang Pangan, khususnya Pasal 97 jo. Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012, dinyatakan bahwa setiap orang yang memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi dapat dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Dalam kasus ini, pelaku menjual minyak goreng curah tanpa izin edar dan tanpa memenuhi standar mutu, bahkan volume isi tidak sesuai dengan label kemasan, yang jelas melanggar ketentuan tersebut.

Kedua, perbuatan pelaku juga memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, takaran, label, atau informasi sebagaimana yang dijanjikan dalam label. Sanksinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 62, adalah pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. Pelaku telah dengan sadar menggunakan label palsu dan memperdagangkan produk yang volumenya tidak sesuai dengan informasi pada kemasan.

Ketiga, dalam KUHP, Pasal 386 KUHP secara eksplisit mengatur pidana terhadap pemalsuan barang dagangan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang dagangan palsu seolah-olah asli, dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun. Pelaku dalam kasus Minyakita secara terang-terangan memperdagangkan barang palsu yang menyerupai produk resmi pemerintah, dan tindakannya ini memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

Keberadaan tiga ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku bukanlah delik *sui generis* (tindak pidana yang tidak memiliki aturan tersendiri), melainkan telah jelas dikualifikasikan dan disertai ancaman pidana. Ini sejalan dengan prinsip *lex certa*, yaitu bahwa hukum pidana harus menyatakan dengan tegas dan jelas jenis perbuatan dan sanksi yang dikenakan, agar tidak terjadi penafsiran sewenang-wenang (Simons, 2008: 89).

Dari sisi teori hukum pidana, pemidanaan terhadap pelaku juga sah karena telah memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera (*deterrent effect*), melindungi masyarakat (*social defense*), dan menegakkan keadilan. Pemalsuan produk Minyakita tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak tatanan distribusi pangan nasional. Oleh karena itu, ancaman pidana bukan sekadar pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan kepastian hukum (Muladi & Arief, 1992: 157).

Apabila dicermati secara menyeluruh, maka unsur “diancam dengan pidana” dalam kasus ini telah terpenuhi secara lengkap. Ancaman pidana terhadap pelaku tidak hanya terdapat dalam berbagai instrumen hukum, tetapi juga bersifat relevan, proporsional, dan sesuai dengan tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Pemidanaan terhadap pelaku merupakan keniscayaan demi menjamin penegakan hukum dan perlindungan terhadap konsumen serta distribusi pangan nasional.

Kaitan Dengan Asas Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas-asas hukum pidana merupakan dasar normatif yang memberikan arah dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma pidana. Analisis terhadap kasus pemalsuan minyak goreng bersubsidi “Minyakita” tidak dapat dilepaskan dari penerapan asas-asas fundamental, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas *lex specialis derogat legi generali*. Penerapan asas-asas ini menjadi penting dalam menilai keabsahan dan kelayakan pemidanaan terhadap pelaku dari sudut pandang doktrin maupun hukum positif.

Pertama, asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) merupakan pilar utama dalam hukum pidana modern. Asas ini menjamin bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini tercermin secara normatif dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam kasus Minyakita, perbuatan pelaku telah secara eksplisit diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 386 KUHP, sehingga syarat legalitas telah terpenuhi (Moeljatno, 2002: 22).

Pemenuhan asas legalitas ini menjamin bahwa pemidanaan terhadap pelaku memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bersifat arbitrer. Selain memberikan kepastian hukum, asas legalitas juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap hak asasi pelaku agar tidak dijatuhi sanksi secara sewenang-wenang oleh negara.

Dalam konteks ini, negara tidak boleh mengembangkan analogi hukum atau menafsirkan hukum secara ekstensif dalam merugikan pelaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh pasal yang dijadikan dasar pemidanaan telah sesuai dengan substansi perbuatan pelaku.

Kedua, asas keadilan merupakan asas yang menghendaki bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku secara proporsional. Keadilan merupakan salah satu unsur utama dalam konsep hukum selain kepastian dan kemanfaatan (Radbruch, 2000: 47). Dalam kasus ini, perbuatan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen kecil, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dalam distribusi pangan, merugikan pelaku usaha resmi, dan menciptakan disinformasi publik mengenai program subsidi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan, pemidanaan terhadap pelaku bukan hanya soal memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi juga tentang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apabila pelaku tidak diproses secara hukum, maka akan timbul preseden negatif bahwa kejahatan ekonomi terhadap publik dapat ditoleransi. Oleh karena itu, asas keadilan menghendaki bahwa pelaku dikenai sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat edukatif dan preventif agar tidak terjadi perbuatan serupa di kemudian hari.

Ketiga, untuk menyelesaikan potensi tumpang tindih norma hukum, maka perlu digunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam hal ini, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diposisikan sebagai norma khusus terhadap KUHP, karena masing-masing mengatur secara lebih rinci mengenai perbuatan-perbuatan dalam bidang pangan dan perlindungan konsumen.

Dalam praktik hukum, tidak selalu berarti bahwa hanya satu undang-undang yang harus diterapkan secara tunggal. Pendekatan sistemik melalui asas *lex specialis systematis* memungkinkan penerapan dua atau lebih ketentuan hukum khusus secara bersamaan selama tidak bertentangan. Dalam konteks Minyakita, UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen dapat digunakan secara kumulatif karena masing-masing mengatur aspek yang saling melengkapi: keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini penting mengingat kasus ini menyentuh dua dimensi besar sekaligus, yakni kedaulatan pangan dan hak konsumen, sehingga penanganannya perlu instrumen hukum yang menyeluruh, selama tidak melanggar asas *non bis in idem*.

Untuk menyelaraskan norma yang berpotensi tumpang tindih, dapat digunakan asas-asas derogasi lainnya seperti *lex posterior derogat legi priori* dan *lex superior derogat legi inferiori*. Ini berguna ketika terdapat konflik antara undang-undang sektoral dengan KUHP atau antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan memperhatikan asas legalitas dan keadilan secara terpadu, pendekatan ini memperkuat legitimasi pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan Minyakita, tidak hanya secara normatif, tetapi juga sosial.

PENUTUP

Simpulan

Perbuatan pelaku memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Unsur perbuatan manusia (*actus reus*) terbukti melalui tindakan aktif mengemas dan menjual minyak curah seolah-olah Minyakita. Unsur legalitas terpenuhi karena perbuatan pelaku melanggar: Pasal 91, 97 jo. Pasal 135 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 386 KUHP. Unsur melawan hukum terpenuhi secara formil dan materiil, karena perbuatan pelaku melanggar norma tertulis dan merugikan publik. Pelaku juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena cakap hukum dan bertindak dengan sengaja. Selain itu, perbuatannya diancam dengan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Maka, pemidanaan terhadap pelaku sah menurut hukum dan sesuai asas legalitas serta keadilan.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi minyak goreng, khususnya “Minyakita,” dengan melibatkan koordinasi aktif antara Kementerian Perdagangan, BPOM, dan aparat kepolisian guna meminimalisir peredaran produk palsu. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi teknis terkait sistem distribusi, penerapan penandaan khusus pada kemasan asli, serta pemanfaatan mekanisme pelacakan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan keamanan distribusi. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat juga penting dilakukan agar konsumen memiliki pemahaman mengenai keamanan pangan, ciri-ciri produk asli dan palsu, serta hak-hak mereka sebagai konsumen. Di sisi lain, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap pelaku pemalsuan dengan pemberian sanksi pidana yang maksimal, agar dapat menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2012). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Medan: Mitra Kebijakan Bisnis.
- Simarmora, T. (2021). *Perlindungan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (1984). *Peranan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum*. Rajawali.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pengadaan dan Penyaluran Minyak Goreng.